



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-12.KP.03.03 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-07.KP.05.02 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM;
6. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-12.KP.03.03 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 Februari 2017

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	YULIUS SAHRUZH, Bc.IP, S.H., M.H. NIP. 196907171993031001	Pembina (IV/a)	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.1.260.000,00
2.	HENSAH, A.Md.IP, S.H. NIP. 197412211997031001	Pembina (IV/a)	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang	Eselon III.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.980.000,00
3.	SUBAKDO WULANDORO, Bc.IP, S.Sos NIP. 196912101992031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang	sda.
4.	MUDA HUSNI, A.Md.IP, S.H. NIP. 197005311993031002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotamobagu	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan	sda.
5.	RENHARET GINTING, A.Md.IP, S.H., M.H. NIP. 197607122000121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Penindakan pada Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.540.000,00
6.	MAULANA LUTHFIYANTO, A.Md.IP, S.H. NIP. 197005191994031002	Penata (III/c)	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene	Kepala Seksi Penindakan pada Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	sda.
7.	ASHARI, A.Md.IP, S.H., M.Si NIP. 197805292000121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene	sda.
8.	ANTON HERU SUSANTO, Bc.IP NIP. 196704081991031002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotamobagu	sda.
9.	BUDI SETYO PRABOWO, A.Md.IP, S.Pd, M.Hum NIP. 197209151995031001	Pembina (IV/a)	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa	sda.

1	2	3	4	5	6
10.	IRPHAN DWI SANDJOJO, A.Md.IP, S.H. NIP. 198202032001121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pacitan	Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi	Eselon IV.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp.490.000,00

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001